

Gagal Cair, Hibah Majelis Taklim di Kotabaru Capai Miliaran Rupiah



Apahabar.com

Masih adanya enam kelompok Majelis Taklim di wilayah Kecamatan Pamukan Utara, Kotabaru yang gagal menerima dana hibah 2019 terus jadi perbincangan hangat.

Terbaru, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Muklis ikut menyayangkan hal itu. Terlebih, dana hibah ini telah diserahkan oleh Bupati Kotabaru Sayed Jafar secara simbolis, beberapa bulan lalu.

Di tahun 2019, total anggaran keseluruhan dana hibah untuk Majelis Taklim dan tempat ibadah di APBD 2019 ini Rp6,6 miliar. Dana tersebut disalurkan, dan diperuntukkan untuk seluruh proposal. Sesuai pengajuan atau permohonan yang telah disetujui sebanyak 142 pemohon. Dikurangi enam kelompok Majelis Taklim yang terlambat atau belum bisa cair.

Jumlah di atas lantas mengerucut menjadi 136 pemohon. Semuanya dihibahkan untuk tempat ibadah, Masjid, Gereja, Musala, Pura, Balai Adat, termasuk untuk kelompok Majelis Taklim.

Lebih jauh, khusus untuk dana hibah Majelis Taklim dapat dirincikan berjumlah 56 proposal atau permohonan. Dengan nilai yang bervariasi. Mulai dari Rp25 juta, Rp30, hingga Rp50 juta. Karena keterlambatan pengurusan pencairannya tahun 2019 ini masih ada enam kelompok Majelis Taklim yang tidak bisa terbayarkan.

Nantinya semua yang belum cair itu akan diprioritaskan di APBDP 2020 mendatang. Seperti diketahui, enam kelompok Majelis Taklim di kawasan Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, yang belum mendapatkan bantuan.

Sumber berita:

1. <https://apahabar.com>, *Gagal Cair, Hibah Majelis Taklim di Kotabaru Capai Miliaran Rupiah*, Selasa 31 Desember 2019
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Bupati Kotabaru Sayed Jafar Berikan Bantuan Kepada Pengurus Masjid dan Majelis Taklim di Sampanahan*, Selasa 28 Mei 2019

Catatan berita:

Mekanisme pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 16:

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17:

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18:

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19:

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20:

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21:

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.